

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 7426/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari ini tanggal saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 7426/Pdt.G/2023/PA.Sor Tanggal 24 April 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

IBRAHIM BIN AHMAD BAJURI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di SEMULA tinggal di Kampung Loskulalet, RT 004, RW 008, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7426/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal **24 April 2024** dalam perkara antara :

TATI SURYATI BINTI ENJUM, sebagai **Penggugat**;

melawan

IBRAHIM BIN AHMAD BAJURI, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7426/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung , sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.


Yang Menerima
Sekertaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala bagian Hukum


Yana Rosmiana.S.H.,M.H.
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001

Sc.

Jurusita Pengganti,


Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002